



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2017/PA. Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 76/Pdt.G/2017/PA. Lbg., tanggal 23 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Juni 2007 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong tengah tanggal 14 Agustus 2017;
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dengan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lafadz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;

3. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KE I, laki-laki, umur 8 Tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; ;
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan membina rumah tangga di kontrakan selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan membina rumah tangga kembali lagi ke Desa Tapus di rumah orang tua Penggugat;;
6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 Mei 2008, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat ringan tangan, misalnya jika terjadi pertengkaran Tergugat langsung memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang pagi;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2016, berawal ketika Tergugat tidak pulang ke rumah, keesokan harinya Tergugat pulang dan Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat tadi malam, atas pertanyaan Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. ;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung membawa barang-barang milik Tergugat dan pergi dari rumah orang tua Penggugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi; ;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;;
10. Bahwa, atas dasar dan alasan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: ;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai, dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil begitupun usaha damai melalui mediasi dengan Mediator Abd. Somad A.Azis, S.H telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 23 Agustus 2017, tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa Tergugat dalam jawaban lisanya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat pada angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa, pada angka 5 Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun membantah alasan yang diajukan Penggugat, menurut Tergugat alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat seringkali tidak menghargai Tergugat sebagai suami dihadapan orang ramai;
- b. Tergugat pulang pagi jika ada pekerjaan kantor dan jika ada hajatan keluarga;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat melempar Tergugat dengan sandal di depan orang ramai saat Tergugat tidak pulang ke rumah dikarenakan tertidur di rumah keluarga Penggugat yang berada di samping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, benar Tergugat pergi karena malu dengan keluarga dan tetangga karena sering berselisih dan bertengkar, dan karena Penggugat juga sering mengusir Tergugat apabila sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahawa, Angka 8 pada posita Penggugat dibenarkan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, dalam repliknya lisannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
Bahwa, Tergugat dalam duplik lisannya juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa, di samping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut ..

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang menjadi Tergugat dalam perkara ini;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Topos dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi malam hari dan pulang pagi hari, sering berjudi dan main perempuan serta Tergugat pun ringan tangan apabila berselisih dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah menyaksikan sendiri Tergugat pergi di malam hari dan pulang pagi harinya, berjudi di depan rumah Penggugat dan Tergugat serta pernah juga melihat Tergugat membawa perempuan, namun Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah temannya;
 - Bahwa, saksi juga pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hingga menyebabkan Tergugat manampar muka Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat kembali kepada orang tua masing-masing;
 - Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah pernah ada upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Topos, kemudian pindah ke Desa Sukabumi kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Topos:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan rukun dan harmonis, akan tetapi 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main perempuan dan berjudi;
 - Bahwa, saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat menegur Tergugat karena kebiasaan buruk

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut yang mengakibatkan Tergugat mengejar Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa, setelah ditalak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang lagi dalam persidangan selanjutnya, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalanya pemeriksaann lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2011 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan majelis menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lebong;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan, meskipun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil begitupun usaha damai yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Lebong Abd. Samad A. Azis, S.H telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh majelis hakim, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Sungguhpun demikian, majelis hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang ringan tangan dan sering pulang pagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lebong agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping bukti tertulis P, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II. yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II.) sudah dewasa, memberikan keterangan dipersidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu sehingga telah memenuhi persyaratan formal

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II.) yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan mengetahui serta menyaksikan sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki ketentuan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan saling berkesesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa sejak September 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah 1 tahun;
2. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang sering pergi malam pulang pagi hari, suka berjudi dan main perempuan;
3. Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, maka majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah terbukti;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Tergugat secara tidak langsung meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, dengan demikian majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan Peggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahn 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Pengguga;

Menimbang, bahwa untuk teciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dan Tergugat serta pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang dsediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi majelis majelis hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' serta peraturan lain yang berhubungan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah oleh Umi Fathonah, S.HI sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata S.HI., M.H. dan Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama serta dibantu oleh Yeni Puspitawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Umi Fathonah, S.HI.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Marlin Pradinata, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Yeni Puspitawati, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan para pihak	Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)